



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 377/Pid.B/2024/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bobby Iskandar Bin Samsudin
2. Tempat lahir : Taba Pingin
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun /27 September 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Moneng Sepati Rt. 04 Kelurahan Taba Pingin
Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota
Lubuklinggau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Bobby Iskandar Bin Samsudin ditangkap tanggal 7 Mei 2024

Terdakwa Bobby Iskandar Bin Samsudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum dalam membela kepentingan hukumnya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 377/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 377/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 11 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 377/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 11 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa “ BOBY ISKANDAR Bin SAMSUDIN “ terbukti dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain, atau dengan memakai ancaman kekerasan, ancaman, sesuatu perbuatan lain, baik terhadap orang itu sendiri, maupun terhadap orang lain..” melanggar Pasal 335 ayat (1) ke- 1 KUHPidana sebagaimana yang didakwakan.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa “ BOBY ISKANDAR Bin SAMSUDIN “ dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dan terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kapak panjang ukuran + 30 cm bermata tajam dan pipih bergagang besi bulat warna silver dan hitam berkarat dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 377/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa BOBY ISKANDAR Bin SAMSUDIN , pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024, bertempat di Jalan Arah jembatan gantung belakang masjid kelurahan Taba Pingin kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Secara melawan hukum memaksa orang lain yaitu korban JUMARWAN DARMA PUTRA Bin SAID supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain, atau dengan memakai ancaman kekerasan, ancaman, sesuatu perbuatan lain, baik terhadap orang itu sendiri, maupun terhadap orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari korban bersama dengan saksi Junaidi mendatangi rumah terdakwa yang berada di Jalan Moneng Sepati Rt 04 Kelurahan Taba Pingin dengan tujuan korban akan menagih hutang pembelian daging sapi dari korban kepada terdakwa, setiba dirumah terdakwa, korban mengucapkan salam dan memanggil nama terdakwa yakni Bobi, dan Ria tetapi tidak ada jawaban dari dalam rumah tersebut, dan pada saat korban terus mencoba mengetuk pintu depan rumah ,tiba-tiba terdakwa keluar dari pintu belakang rumahnya sambil membawa senjata tajam jenis kapak dan langsung menghampiri korban ,melihat terdakwa membawa kapak kemudian korban berkata “aku ini kesini nak ngajak berunding bob” kemudian terdakwa mengancam korban dengan berkata “ngomonglah sekali lagi aku kapak nian kau” karena takut, korban hanya diam saja dan kemudian terdakwa bertanya kepada teman korban yang bernama Junaidi dengan perkataan “kau ini siapa..preman apo”dijawab oleh saksi Junaidi “aku Cuma nemani bae” tetapi terdakwa tetap mengancam korban dan saksi Junaidi dengan berkata “kupecahkan nian palak kau “ setelah itu terdakwa masuk kedalam rumahnya ,tidak lama kemudian terdakwa keluar lagi dengan kedua tangannya berada dibelakang badannya sambil berkata “pergilah kamu apo nak kuletupkan” karena situasi tidak memungkinkan lalu korban berpamitan dengan terdakwa dengan berkata “yo ..sudahlah klaw cak itu kami nak balek bae” kemudian terdakwa berkata lagi “kalau nak cari Ria,cari lah ke bukit beton sano

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 377/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ ” dan setelah itu korban bersama dengan saksi Junaidi pulang kerumah dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepihak berwajib

Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban merasa terancam jiwanya dan trauma atas kejadian tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jumarwan Darma Putra Bin Said dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

—.....Bahwa benar telah terjadi peristiwa pengancaman pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 09.00 Wib di rumah sdr.Bobi yang terletak di Jalan Arah Jembatan Gantung Belakang Masjid Kelurahan Taba Pingin Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau;

—.....Bahwa korbannya adalah saksi Jumarwan Darma Bin Said dan pelakunya bernama Bobby Iskandar Bin Samsudin;

— Bahwa pada saat Saksi dan teman saksi bernama Juniadi mendatangi rumah Bobby tersebut dengan tujuan untuk menagih utang pembelian daging sapi dari Ria selaku istri dari Bobby yang sebelumnya Ria telah membeli daging dari Saksi secara berutang, lalu saat Saksi dan Junaidi sampai di rumah Bobby tersebut kemudian Saksi mengetuk pintu depan rumah Bobby sambil mengucapkan salam dan memanggil nama Bobby dan Ria tetapi tidak ada jawaban dari dalam rumah tersebut dan saat Saksi terus mencoba mengetuk pintu depan rumah Bobby tersebut tiba-tiba Bobby keluar dari pintu belakang rumahnya sambil membawa senjata tajam jenis kapak dan langsung menghampiri Saksi, melihat Bobby membawa kapak kemudian Saksi berucap “aku kesini nak ngajak berunding Bob” kemudian saat dekat Bobby langsung mengancam saksi dengan berkata “ngomonglah sesekali lagi aku kapak nian kau” karena takut saksi hanya diam saja dan kemudian Bobby bertanya kepada teman saksi Junaidi dengan berkata “kau ini sapo, preman apo” dan dijawab

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 377/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Junaidi “aku Cuma nemani bae” tetapi Bobi kembali mengancam saksi dan Junaidi dengan berkata “kupecahi nian palak kau” dan setelah itu kemudian Bobi masuk kedalam rumahnya dan setelah beberapa detik kemudian Bobi kembali keluar dari rumahnya lalu Saksi melihat kedua tangan Bobi berada belakang badannya dan setelah itu Bobi berkata “Pegilah kamu apo nak kuletupkan” karena situasinya sudah sangat tidak memungkinkan sehingga saksi berpamitan dengan Bobi dengan berkata “yo sudahlah kalu cak itu kami nak balek bae” setelah itu Saksi mendengar Bobi berkata “kalau nak cari Ria, carilah ke bukit beton samo” lalu kemudian Saksi dan teman saksi Junaidi pergi dari rumah Bobi tersebut, begitulah cara Bobi melakukan perbuatan pengancaman terhadap saksi;

Terhadap keterangan saksi dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Junaidi Bin Roni dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

—.....Bahwa benar telah terjadi peristiwa pengancaman pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 09.00 Wib di rumah sdr.Bobi yang terletak di Jalan Arah Jembatan Gantung Belakang Masjid Kelurahan Taba Pingin Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau;

—.....Bahwa korbannya adalah saksi Jumarwan Darma Bin Said dan pelakunya bernama Boby Iskandar Bin Samsudin;

— Bahwa pada saat Saksi dan saksi Korban Jumarwan mendatangi rumah Boby tersebut dengan tujuan untuk menagih utang pembelian daging sapi dari Ria selaku istri dari Boby yang sebelumnya Ria telah membeli daging dari saksi Korban Jumarwan secara berutang, lalu saat Saksi dan saksi Korban Jumarwan sampai di rumah Boby tersebut kemudian saksi Korban Jumarwan mengetuk pintu depan rumah Boby sambil mengucapkan salam dan memanggil nama Boby dan Ria tetapi tidak ada jawaban dari dalam rumah tersebut dan saat saksi Korban Jumarwan terus mencoba mengetuk pintu depan rumah Boby tersebut tiba-tiba Boby keluar dari pintu belakang rumahnya sambil membawa senjata tajam jenis kapak dan langsung menghampiri saksi Korban Jumarwan, melihat Bobi membawa kapak kemudian saksi Korban Jumarwan berucap “aku kesini nak ngajak berunding Bob” kemudian saat

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 377/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat Bobi langsung mengancam saksi Korban Jumarwan dengan berkata “ngomonglah sesekali lagi aku kapak nian kau” karena takut saksi Korban Jumarwan hanya diam saja dan kemudian Bobi bertanya kepada teman saksi Junaidi dengan berkata “kau ini sopo, preman apo” dan dijawab Saksi “aku Cuma nemani bae” tetapi Bobi kembali mengancam saksi dan saksi Korban Jumarwan dengan berkata “kupecahi nian palak kau” dan setelah itu kemudian Bobi masuk kedalam rumahnya dan setelah beberapa detik kemudian Bobi kembali keluar dari rumahnya lalu saksi Korban Jumarwan melihat kedua tangan Bobi berada belakang badannya dan setelah itu Bobi berkata “Pegilah kamu apo nak kuletupkan” karena situasinya sudah sangat tidak memungkinkan sehingga saksi dan saksi Korban Jumarwan berpamitan dengan Bobi dengan berkata “yo sudahlah kalu cak itu kami nak balek bae” setelah itu Saksi mendengar Bobi berkata “kalau nak cari Ria, carilah ke bukit beton samo” lalu kemudian Saksi dan saksi Korban Jumarwan pergi dari rumah Bobi tersebut, begitulah cara Bobi melakukan perbuatan pengancaman terhadap saksi;

Terhadap keterangan saksi dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Wulandari Binti Samsudin dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

—.....Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib saksi telah menyerahkan Boby Iskandar Bin Samsudin kepada anggota Polsek Lubuklinggau Selatan I, yang saksi serahkan di Rumah Makan milik saksi yang terletak di Jalan Gajah Mada Simpang Bingung Rt.10 Kel.Taba Pingin Kec.Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau;

—.....Bahwa Saksi menyerahkan Boby Iskandar Bin Samsudin ke pihak polisi karena atas perbuatan pengancaman yang telah dilakukan oleh Boby Iskandar Bin Samsudin terhadap laki-laki bernama Jumarwan Darma Putra Alias Yong yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 09.00 Wib di rumah sdr.Bobi Iskandar yang terletak di Jalan Arah Jembatan Gantung Belakang Masjid Kelurahan Taba Pingin Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau;

— Bahwa yang saksi ketahui sebab Boby Iskandar Bin Samsudin mengancam Jumarwan Darma Putra dengan kapak tersebut karena

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 377/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan utang karena sebelumnya istri dari Bobby membeli daging secara utang dari Jumarwan dan belum dibayar, sehingga Jumarwan Darma Putra datang kerumah Bobby bermaksud untuk menagih utang tersebut tetapi saat itu istri Bobby tidak ada dirumahnya, dan Bobby merasa tersinggung dengan Jumarwan Darma Putra saat datang kerumah untuk menagih utang tersebut dan terjadilah perbuatan pengancaman tersebut; Terhadap keterangan saksi dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Ria Ramadani Binti Barman dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

—.....Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib saksi telah menyerahkan Bobby Iskandar Bin Samsudin kepada anggota Polsek Lubuklinggau Selatan I, yang saksi serahkan di Rumah Makan milik saksi yang terletak di Jalan Gajah Mada Simpang Bingung Rt.10 Kel.Taba Pingin Kec.Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau;

—.....Bahwa Saksi menyerahkan Bobby Iskandar Bin Samsudin ke pihak polisi karena atas perbuatan pengancaman yang telah dilakukan oleh Bobby Iskandar Bin Samsudin terhadap laki-laki bernama Jumarwan Darma Putra Alias Yong yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 09.00 Wib di rumah sdr.Bobi Iskandar yang terletak di Jalan Arah Jembatan Gantung Belakang Masjid Kelurahan Taba Pingin Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau;

— Bahwa yang saksi ketahui sebab Bobby Iskandar Bin Samsudin mengancam Jumarwan Darma Putra dengan kapak tersebut karena permasalahan utang karena sebelumnya istri dari Bobby membeli daging secara utang dari Jumarwan dan belum dibayar, sehingga Jumarwan Darma Putra datang kerumah Bobby bermaksud untuk menagih utang tersebut tetapi saat itu istri Bobby tidak ada dirumahnya, dan Bobby merasa tersinggung dengan Jumarwan Darma Putra saat datang kerumah untuk menagih utang tersebut dan terjadilah perbuatan pengancaman tersebut; Terhadap keterangan saksi dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 377/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan terdakwa pada BAP tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pengancaman terhadap saksi Jumarwan Darma Putra Als Yong;
-Bahwa tindak pidana pengancaman terjadi Pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 09.00 Wib di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Arah Jembatan Gantung Belakang Masjid Kelurahan Taba Pingin Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau;
-Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam jenis kapak milik Terdakwa yang sering Terdakwa gunakan untuk memotong tulang sapi;
-Bahwa Terdakwa mendapatkan kapak tersebut dengan mengambil dari dapur rumah Terdakwa;
-Bahwa Bermula korban bersama dengan saksi JUNAIDI datang kerumah Terdakwa dengan tujuan korban akan menagih hutang pembelian daging sapi dari korban kepada Terdakwa, setiba dirumah terdakwa, korban berteriak-teriak memanggil nama istri Terdakwa yang bernama RIA sehingga Terdakwa kesal lalu Terdakwa keluar dari pintu belakang rumahnya sambil membawa senjata tajam jenis kapak dan langsung menghampiri korban, dan berkata "ganggu bae kau ni yong" dijawab korban "Cuma nak nagih utang daging sapi yang diambek istri kau" karena kesal lalu Terdakwa aku ini kesini nak ngajak berunding bob" kemudian Terdakwa mengancam korban dengan berkata "ngomonglah sekali lagi aku kapak nian kau" karena takut, kemudian Terdakwa mengatakan kepada korban "ngomonglah sekali lagi aku kapak nioan kau, pegi lah sani Ria dak tek dirumah" dan Terdakwa berkata lagi "kalau nak cari Ria, cari lah ke bukit beton sano" dan setelah itu korban pulang.
-Bahwa Tujuan Terdakwa hanya untuk menakut-nakuti korban supaya korban cepat pergi dari rumah Terdakwa karena ketika korban datang kerumah Terdakwa, waktu itu Terdakwa lagi kesal dan marah karena istri Terdakwa

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 377/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi dari rumah dan tujuan korban kerumah menagih hutang yang membuat Terdakwa semakin kesal dan emosi;

.....Bahwa Terdakwa tidak ada menyembunyikan kedua tangan dibelakang badan dan tidak pernah berkata "apo nak kuletupkan" dan Terdakwa hanya membawa senjata tajam jenis kapak;

.....Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dan saksi korban;

.....Bahwa Terdakwa sangat menyesal;

– Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

– 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kapak panjang ukuran + 30 cm bermata tajam dan pipih bergagang besi bulat warna silver dan hitam berkarat

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

.....Bahwa tindak pidana pengancaman terjadi Pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 09.00 Wib di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Arah Jembatan Gantung Belakang Masjid Kelurahan Taba Pingin Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau;

.....Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam jenis kapak milik Terdakwa yang sering Terdakwa gunakan untuk memotong tulang sapi;

.....Bahwa Terdakwa mendapatkan kapak tersebut dengan mengambil dari dapur rumah Terdakwa;



.....Bahwa Bermula korban bersama dengan saksi JUNAIDI datang kerumah Terdakwa dengan tujuan korban akan menagih hutang pembelian daging sapi dari korban kepada Terdakwa, setiba dirumah terdakwa, korban berteriak-teriak memanggil nama istri Terdakwa yang bernama RIA sehingga Terdakwa kesal lalu Terdakwa keluar dari pintu belakang rumahnya sambil membawa senjata tajam jenis kapak dan langsung menghampiri korban, dan berkata “gangu bae kau ni yong” dijawab korban “Cuma nak nagih utang daging sapi yang diambek istri kau” karena kesal lalu Terdakwa aku ini kesini nak ngajak berunding bob” kemudian Terdakwa mengancam korban dengan berkata “ngomonglah sekali lagi aku kapak nian kau” karena takut, kemudian Terdakwa mengatakan kepada korban “ngomonglah sekali lagi aku kapak nioan kau, pegi lah sani Ria dak tek dirumah” dan Terdakwa berkata lagi “kalau nak cari Ria, cari lah ke bukit beton sano” dan setelah itu korban pulang.

.....Bahwa Tujuan Terdakwa hanya untuk menakut-nakuti korban supaya korban cepat pergi dari rumah Terdakwa karena ketika korban datang kerumah Terdakwa, waktu itu Terdakwa lagi kesal dan marah karena istri Terdakwa pergi dari rumah dan tujuan korban kerumah menagih hutang yang membuat Terdakwa semakin kesal dan emosi;

.....Bahwa Terdakwa tidak ada menyembunyikan kedua tangan dibelakang badan dan tidak pernah berkata “apo nak kuletupkan” dan Terdakwa hanya membawa senjata tajam jenis kapak;

.....Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dan saksi korban;

.....Bahwa Terdakwa sangat menyesal;

– Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal sebagaimana diatur



dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan, atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” disini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang bernama Bobby Iskandar Bin Samsudin yang selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal – hal yang dikemukakan kepadanya serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (error in persona) di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan, atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan tidak bertentangan dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa Pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 09.00 Wib di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Arah Jembatan Gantung Belakang Masjid Kelurahan Taba Pingin Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau dengan cara Terdakwa keluar dari pintu belakang rumahnya sambil membawa senjata tajam jenis kapak dan langsung menghampiri korban, dan berkata “ganggu bae kau ni yong” dijawab korban “Cuma nak nagih utang daging sapi yang diambil



istri kau” karena kesal lalu Terdakwa aku ini kesini nak ngajak berunding bob” kemudian Terdakwa mengancam korban dengan berkata “ngomonglah sekali lagi aku kapak nian kau” karena takut, kemudian Terdakwa mengatakan kepada korban “ngomonglah sekali lagi aku kapak nioan kau, pegi lah sani Ria dak tek dirumah” dan Terdakwa berkata lagi “kalau nak cari Ria, cari lah ke bukit beton sano” dan setelah itu korban pulang;

Menimbang, bahwa Bermula korban bersama dengan saksi JUNAIDI datang kerumah Terdakwa dengan tujuan korban akan menagih hutang pembelian daging sapi dari korban kepada Terdakwa, setiba dirumah terdakwa, korban berteriak-teriak memanggil nama istri Terdakwa yang bernama RIA sehingga Terdakwa kesal lalu Terdakwa keluar dari pintu belakang rumahnya sambil membawa senjata tajam jenis kapak dan langsung menghampiri korban, dan berkata “ganggu bae kau ni yong” dijawab korban “Cuma nak nagih utang daging sapi yang diambek istri kau” karena kesal lalu Terdakwa aku ini kesini nak ngajak berunding bob” kemudian Terdakwa mengancam korban dengan berkata “ngomonglah sekali lagi aku kapak nian kau” karena takut, kemudian Terdakwa mengatakan kepada korban “ngomonglah sekali lagi aku kapak nioan kau, pegi lah sani Ria dak tek dirumah” dan Terdakwa berkata lagi “kalau nak cari Ria, cari lah ke bukit beton sano” dan setelah itu korban pulang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa tujuan Terdakwa bilang ngomonglah sekali lagi aku kapak nian kau” sambil terdakwa mengayunkan senjata tajam jenis kapak ke arah saksi korban hanya untuk menakut-nakuti korban supaya korban cepat pergi dari rumah Terdakwa karena ketika korban datang kerumah Terdakwa, waktu itu Terdakwa lagi kesal dan marah karena istri Terdakwa pergi dari rumah dan tujuan korban kerumah menagih hutang yang membuat Terdakwa semakin kesal dan emosikorban Sodri maupun keluarganya merasa takut, trauma dan terancam;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah menghadirkan barang bukti yang disita dari terdakwa yaitu berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kapak panjang ukuran + 30 cm bermata tajam dan pipih bergagang besi bulat warna silver dan hitam berkarat yang berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan pisau yang terdakwa gunakan untuk melakukan perbuatannya



tersebut terhadap saksi korban Jumarwan Darma Putra Bin Said pada saat kejadian ; terdakwa pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut telah nyata bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan dengan melawan hak memaksa saksi korban Jumarwan Darma Putra Bin Said dengan menggunakan ancaman kekerasan yaitu dengan cara terdakwa mengangkat dan mengayunkan senjata tajam jenis kapak ke arah saksi korban Jumarwan Darma Putra Bin Said sambil berkata “ngomonglah sekali lagi aku kapak nian kau” dengan tujuan hanya untuk menakut-nakuti korban supaya korban cepat pergi dari rumah Terdakwa karena ketika korban datang kerumah Terdakwa,waktu itu Terdakwa lagi kesal dan marah karena istri Terdakwa pergi dari rumah dan tujuan korban kerumah menagih hutang yang membuat Terdakwa semakin kesal dan emosikorban Sodri maupun keluarganya merasa takut, trauma dan terancam;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur tindak pidana “Dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan, atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim terdakwa adalah Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam melainkan lebih dimaksudkan sebagai pendidikan agar terdakwa benar-benar menyadari kesalahannya serta sebagai pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan terdakwa, oleh karena itu hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dianggap telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup adil dan setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dipersidangan ini yaitu berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kapak panjang ukuran + 30 cm bermata tajam dan pipih bergagang besi bulat warna silver dan hitam berkarat oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dari terdakwa serta digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatannya dan oleh karena kepentingan penuntutan tidak memerlukan lagi barang bukti tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP maka terhadap barang bukti tersebut akan diperintahkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Antara terdakwa dengan saksi korban belum ada perdamaian;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa haruslah dibebankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bobby Iskandar Bin Samsudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Secara melawan hukum dengan ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk tidak melakukan sesuatu" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bobby Iskandar Bin Samsudin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kapak panjang ukuran + 30 cm bermata tajam dan pipih bergagang besi bulat warna silver dan hitam berkarat

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Senin, tanggal 9 September 2024 oleh kami, Achmad Syaripudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lina Safitri Tazili, S.H, dan Tri Lestari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emi Huzaimah, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh M.Hasbi SI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Lina Safitri Tazili, S.H

Achmad Syaripudin, S.H., M.H.

Ttd

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 377/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tri Lestari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Emi Huzaimah, A.Md

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 377/Pid.B/2024/PN Llg